



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020  
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI  
PT MEDIKALOKA HERMINA Tbk**

PT Medikaloka Hermina Tbk (**"Perseroan"**) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**"RUPST"**) untuk Tahun Buku 2020 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**"RUPSLB"**).

**RUPST**

Perseroan dengan ini menyampaikan ringkasan risalah RUPST sebagai berikut:

- A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPST:
- |              |   |
|--------------|---|
| Hari/tanggal | : Rabu, 2 Juni 2021   |
| Tempat       | : Hermina Tower, Lantai 25, Jalan Selangit B-10 Kavling nomor 4<br>Kemayoran, Jakarta 10610 - Indonesia |
| Pukul        | : 10.30 - 11.17 WIB   |
- B. Mata Acara RUPST:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquite et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2020; Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019;
  2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020;
  3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Medikaloka Hermina Tahap I Tahun 2020;
  4. Penunjukan Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium akuntan publik serta persyaratan lainnya; dan
  5. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
- C. RUPST dipimpin oleh Bapak Paulus Kusuma Gunawan selaku Komisaris Utama Perseroan, dan dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:
- Direksi:**
1. Bapak Hasgoro, Direktur Utama
  2. Bapak Binsar Parasian Simorangkir, Direktur
  3. Bapak Yulisar Khiat, Direktur
  4. Bapak Aristo Sungkono Setiawidjaja dikenal juga sebagai Bapak Tjok Aristo Sungkono Setiawidjaja, Direktur Independen
- Dewan Komisaris**
1. Bapak Paulus Kusuma Gunawan, Komisaris Utama
  2. Bapak Husen Sutakaria, Wakil Komisaris Utama
  3. Bapak Sudarsono, Komisaris
  4. Bapak Darwin Cyril Noerhadi, Komisaris
  5. Bapak Alexander Steven Rusli, Komisaris Independen
  6. Bapak Heridadi, Komisaris Independen
- D. RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.376.701.915 saham atau 80,60% dari 2.948.621.200 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

- E. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara RUPST. Mata acara pertama: 1 orang penanya. Mata acara kedua, ketiga, keempat dan kelima : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
- F. Mekanisme Pengambilan Keputusan adalah sebagai berikut:  
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- G. Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan RUPST:

#### Mata Acara Pertama sampai dengan Ketiga

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 2.376.701.915 saham atau 100%		
	Abstain <sup>1)</sup>	Tidak Setuju	Setuju
	Nihil	Nihil	2.376.701.915 saham atau 100%

#### Keputusan Rapat

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun buku 2020 sebagai berikut:
  - i. sebesar Rp. 74,45 miliar (tujuh puluh empat koma empat lima miliar Rupiah) atau sebesar 15,73% (lima belas koma tujuh tiga persen) dari laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun buku 2020, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
  - ii. sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan;
  - iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Medikaloka Hermina Tahap I Tahun 2020.

#### Mata Acara Keempat

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 2.270.397.015 saham atau 95,53%		
	Abstain <sup>1)</sup>	Tidak Setuju	Setuju
	150.000	106.304.900 saham	2.270.247.015 saham

#### Keputusan Rapat

4. Menyetujui untuk menunjuk Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian maupun penugasan penggantinya.

#### Mata Acara Kelima

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 2.350.255.815 saham atau 98,89%		
	Abstain <sup>1)</sup>	Tidak Setuju	Setuju
	150.000	26.446.100 saham	2.350.105.815 saham

#### Keputusan Rapat

5. a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2021, dengan kenaikan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari tahun buku 2020, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris

untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi, Nominasi dan Tata Kelola (Governance).

- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi, Nominasi dan Tata Kelola (Governance).

## **RUPSLB**

Perseroan dengan ini menyampaikan ringkasan risalah RUPSLB sebagai berikut:

### A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPSLB:

Hari/tanggal : Rabu, 2 Juni 2021  
Tempat : Hermina Tower, Lantai 25, Jalan Selangit B-10 Kavling nomor 4  
Kemayoran, Jakarta 10610 - Indonesia  
Pukul : 11.25 - 11.45 WIB

### B. Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan atas stock split saham (pemecahan nilai saham) Perseroan dengan rasio 1:5, dari sebelumnya Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp20,00 (dua puluh Rupiah) per saham;
2. Persetujuan atas penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (POJK 15/2020), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (POJK 16/2020), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

### C. RUPSLB dipimpin oleh Bapak Paulus Kusuma Gunawan selaku Komisaris Utama Perseroan, dan dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

#### **Direksi:**

1. Bapak Hasgoro, Direktur Utama
2. Bapak Binsar Parasian Simorangkir, Direktur
3. Bapak Yulisar Khiat, Direktur
4. Bapak Aristo Sungkono Setiawidjaja dikenal juga sebagai Bapak Tjiok Aristo Sungkono Setiawidjaja, Direktur Independen

#### **Dewan Komisaris**

1. Bapak Paulus Kusuma Gunawan, Komisaris Utama
2. Bapak Husen Sutakaria, Wakil Komisaris Utama
3. Bapak Sudarsono, Komisaris
4. Bapak Darwin Cyril Noerhadi, Komisaris
5. Bapak Alexander Steven Rusli, Komisaris Independen
6. Bapak Heridadi, Komisaris Independen

### D. RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.376.974.725 saham atau 80,61% dari 2.948.621.200 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

### E. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara RUPSLB, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

### F. Mekanisme Pengambilan Keputusan adalah sebagai berikut:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

### H. Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan RUPSLB:

## Mata Acara Pertama

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 2.376.974.725 saham atau 100,00%		
	Abstain <sup>1)</sup>	Tidak Setuju	Setuju
	Nihil	Nihil	2.376.974.725 saham

### Keputusan Rapat

- a. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan (stock split), dengan rasio 1 : 5 (satu banding lima), semula sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp20,00 (dua puluh Rupiah) per saham, serta menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan stock split, sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut :
  - i. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) terbagi atas 50.000.000.000 (lima puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 20,00 (dua puluh Rupiah).
  - ii. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 29,78% (dua puluh sembilan koma tujuh delapan persen) atau sejumlah 14.890.000.000 (empat belas miliar delapan ratus sembilan puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp297.800.000.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus juta Rupiah), oleh para pemegang saham.
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (stock split) tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengatur dan menetapkan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (stock split) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Mata Acara Kedua

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 2.264.572.425 saham atau 95,27%		
	Abstain <sup>1)</sup>	Tidak Setuju	Setuju
	150.000	112.402.300 saham	2.264.422.425 saham

### Keputusan Rapat

- a. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku khususnya POJK (i) Nomor 15/POJK.04/2020; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan:

1) Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan: "Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara".

### **Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai**

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Kedua RUPST sebagaimana tersebut di atas dimana RUPST telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai dari laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun buku 2020 sebesar Rp74.450.000.000,00 atau sebesar Rp25,00 per saham yang akan dibagikan kepada 2.978.000.000 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2020 sebagai berikut:

#### **Jadwal Pembagian Dividen Tunai**

<b>No.</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>TANGGAL</b>
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	10 Juni 2021 14 Juni 2021
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	11 Juni 2021 15 Juni 2021
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	14 Juni 2021
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	2 Juli 2021

#### **Tata Cara Pembagian Dividen Tunai**

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 14 Juni 2021 (*recording date*) dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 14 Juni 2021.
2. Bagi Pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 2 Juli 2021. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 14 Juni 2021 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 4 Juni 2021  
**Direksi Perseroan**